

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisi data yang telah peneliti lakukan terhadap paradigma konsep Diskresi berdasarkan UU No.30 Tahun 2014 (tentang Administrasi pemerintahan) menurut hukum islam maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan Diskresi berdasarkan UU No.30 Tahun 2014 Tentang Hukum Adminisrasi pemerintahan, Indonesia adalah Negara Hukum Dalam Negara hukum, hubungan penguasa dengan rakyat tidak didasarkan atas dasar kekuasaan tetaapi hubungan yang sederajat atau setara yang diataur oleh atau berdasarkan Hukum. Jarang sekali terdengar di masyarakat terkait dengan adanya Diskresi, dalam pelaksanaanya di masyarakat Diskresi hanya dijadikan tameng pemerintahan karena adanya Diskresi disalahgunakannya oleh beberapa pejabat yang berwenang untuk memberikan perlindungan baginya kemungkinan terjadinya kesalahan dalam

pengambilan tindakan sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Maka dalam pasal 30 sudah dijelaskan bahwa Diskresi di anggap tidak sah apabila bertindak melampaui batas yang sudah ditentukan.

2. Diskresi Menurut Pandangan Fiqih Siyasah sama halnya dengan Ijtihad yang melakukan hukum atau tindakan atas inisiatip sendiri dalam situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya sesuai dengan kemaslahatan umat dan prinsip-prinsip islam dengan begitu ijtihad merupakan bentuk dari penerapan diskresi pada umumnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Secara praktis pemerintah dapat mengambil atau memberikan keputusan dengan mengutamakan kepentingan umum dengan menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dan juga beritikad baik untuk kemaslahatan masyarakat indonesia.

2. Secara akademis dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya dan diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian ini berpariasi sersa sebagai masukan bagi penelitian lainnya.